



P U T U S A N
Nomor 0128/Pdt.G/2016/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0128/Pdt.G/2016/PA.Tse telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor 012/02/II/2014, tertanggal 02 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;

Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2016/PA. Tse halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dikota samrinda sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukul*), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Awal bulan April tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain, kalau dinasehati Penggugat, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat. Tergugat orangnya egois mau menang sendiri, Tergugat tidak mau mendengarkan saran dan pendapat dari Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September Tahun 2014 saat mana Penggugat diusir oleh Tergugat dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2016/PA. Tse halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Hajriah binti Asdul Latif. P);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0128/Pdt.G/2016/PA.Tse yang dibacakan di persidangan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali yaitu tanggal 11 Mei 2016 dan tanggal 16 Juni 2016, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Tergugat tidak menggunakan hak-haknya, dan persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan Nomor 012/02/II/2014 Tanggal 02 Februari 2014, (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Limun santek bin Santek, Tempat tanggal lahir, Enrekang 07 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di jalan pura Sajau RT.04, RW. 1, Desa Pura Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten

Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2016/PA. Tse halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dan tetangga Penggugat ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Samarinda dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April tahun 2014 tidak harmonis, menurut cerita Penggugat karena masalah ekonomi dan Tergugat mengusir Pengugat ;
- Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. Aldiansyah bin H. Handa, Tempat tanggal lahir, Balikpapan 13 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di jalan pura Sajau RT.04, RW. 1, Desa Pura Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, bersedia menjadi saksi, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dan tetangga Penggugat ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Samarinda dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April tahun 2014 tidak harmonis, menurut cerita Penggugat karena Tergugat sering mabuk-mabuk, sering jalan dan Tergugat mengusir Pengugat ;
- Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat ;

Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2016/PA. Tse halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat a quo sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditadai dengan (P.) berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 301 R.Bg. bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua Undang - Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Bulungan yang menjadi

Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2016/PA. Tse halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang - Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang mengadili perkara ini (kompetensi relatif);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sejak Awal bulan April tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain, kalau dinasehati Penggugat, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat. Tergugat orangnya egois mau menang sendiri, Tergugat tidak mau mendengarkan saran dan pendapat dari Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September Tahun 2014 saat mana Penggugat diusir oleh Tergugat dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama Limun santek bin Santek, Tempat tanggal lahir, Enrekang 07 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di jalan pura Sajau RT.04, RW. 1, Desa Pura Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan dan Aldiansyah bin H. Handa, Tempat tanggal lahir, Balikpapan 13 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di jalan pura Sajau RT.04, RW. 1, Desa Pura Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, bersedia menjadi

Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2016/PA. Tse halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa/kejadian berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 308 ayat (1) R.Bg. Jo. dan pasal 309 R.B.g saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, sudah menikah pada tanggal 02 Februari 2014 ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Samarinda dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan April tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain, kalau dinasehati Penggugat, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat. Tergugat orangnya egois mau menang sendiri, Tergugat tidak mau mendengarkan saran dan pendapat dari Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September Tahun 2014 Penggugat diusir oleh Tergugat dan akibatnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih 9 (Sembilan) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka menjadi terbukti bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sudah satu bulan dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan lahir batin ;

Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2016/PA. Tse halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat yang nyata-nayata telah bertengkar dan akhirnya berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih Sembilan bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Pengugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedangkan Gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan

Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2016/PA. Tse halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 159 sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لثريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya ; "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh menerima gugatan penggugat, menerima keterangan saksi-saksi dan menjatuhkan hukunya",

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sehingga gugatan Pemnggugat patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka dalil-dalil selainnya yang tidak dibuktikan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan ,berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dan Kecamatan Tanjung Palas Timur,

Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2016/PA. Tse halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 511.000,-,- (lima ratus sebelas ribu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 M, bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1437 H, oleh kami H. ABDUL KHOLIQ, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, H. SUBHAN, S.Ag, S.H dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAMRAN, B.,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri penggugat tanpa hadirnya Tergugat;.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

H. SUBHAN, S.Ag, SH

H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.HI

HAMRAN. B, S.Ag

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp | 420.000,- |
| 3. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |

Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2016/PA. Tse halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp 511.000,-

Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2016/PA. Tse halaman 11 dari 11